



Moderasi Beragama Bagi Kaum Minoritas Dalam Al-Qur'an

Risma Agustina^{1*}, Rahma Fitria²

¹⁾ IAIN Lhokseumawe, rismaagustn5@gmail.com

²⁾ IAIN Lhokseumawe, rismaagustn5@gmail.com

DOI: 10.54604/mbz.v14i1.343



Copyright © 2023

Diajukan: 28/11/2023

Diterima: 26/01/2024

Diterbitkan: 27/02/2024

ABSTRAK

Moderasi beragama merupakan suatu pemahaman agama yang moderat dan pengamalan ibadah sesuai ajaran agama, seimbang, tidak ekstrem dan tidak berlebih-lebihan. Tidak jarang sering kali terjadi kesalah pahaman disebabkan perbedaan latar belakang, seperti perbedaan kepercayaan dan multikultural. Salah satu isu terpenting dalam multikulturalisme adalah persoalan mayoritas dan minoritas. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui apakah dalam Al-Qur'an terdapat ajaran kepada pemeluknya untuk melakukan kekerasan dan teror terhadap umat beragama lain, dan seperti apakah moderasi beragama bagi kaum minoritas yang terdapat di dalam Al-Qur'an. Dalam penulisan artikel ilmiah ini penulis menggunakan metode penelitian kuliitatif dengan jenis penelitian pustaka (*Library Research*). Penulis menggunakan beberapa ayat dan beberapa tafsir untuk melihat bagaimana Al-Qur'an dan tafsir memandang moderasi beragama bagi kaum minoritas, serta penulis juga menggunakan jurnal-jurnal ilmiah sebagai pendukung pembuatan artikel. Adapun hasil penelitian yang di dapat adalah Al-Qur'an tidak mengajak umat Islam untuk melakukan kekerasan dan teror, dan bersikap ekstrem terhadap umat beragama lain. Al-Qur'an juga menjaskan terkait perlindungan dan hak bagi kaum minoritas itu sendiri. Kesimpulan yang didapat adalah Al-Qur'an mendorong rasa aman dan nyaman bagi agama minoritas dalam menjalankan kewajibannya sebagai umat beragama.

Kata Kunci: Al-Quran, Kaum Minoritas, Moderasi Beragama

ABSTRACT

Religious moderation is a moderate understanding of religion and the practice of worship according to religious teachings, balanced, not extreme and not excessive. It is not uncommon for misunderstandings to occur due to differences in background, such as differences in beliefs and multiculturalism. One of the most important issues in multiculturalism is the problem of majority and minority. This article aims to find out whether the Al-Qur'an teaches its followers to commit violence and terror against people of other religions, and what religious moderation for minorities is like in the Al-Qur'an. In writing this scientific article the author used a qualitative research method with the type of library research. The author uses several verses and several tafsir to see how the Al-Qur'an and tafsir view religious moderation for minorities, and the author also uses scientific journals as support for writing articles. The results of the research obtained are that the Koran does not invite Muslims to commit violence and terror, and to take extreme attitudes towards people of other religions. The Qur'an also explains the protection and rights for minorities themselves. The conclusion obtained is that the Qur'an encourages a sense of security and comfort for religious minorities in carrying out their obligations as religious communities.

Keywords: Al-Quran, Minorities, Religious Moderation

* Korespondensi Author: Risma Agustina, IAIN Lhokseumawe, rismaagustn5@gmail.com

I. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang memiliki keberagaman suku, adat, ras, budaya dan agama. Hal tersebut ditandai dengan semboyan *Bhinneka Tunggal Ika* yang bermakna “berbeda-beda namun tetap satu jua” (Muhammad, 2019) menjadi bukti bahwa Indonesia memiliki banyak keanekaragaman, Di

Indonesia terdapat beberapa macam kepercayaan yang dianut oleh masyarakatnya yaitu Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, dan Kong Hu Chu (Muhammad, 2019), walaupun berbeda anutan agama, akan tetapi, sebagian dari masyarakat Indonesia tetap menjaga toleransi dan saling menghargai satu sama lain. Adanya perbedaan merupakan tantangan tersendiri bagi bangsa ini. Menyatukan sebuah perbedaan bukanlah perkara yang mudah untuk dilakukan, oleh sebab itu tidak jarang perbedaan yang kita jumpai dapat menimbulkan perpecahan (Hasan, 2013).

Moderasi beragama bermakna satu hal yang menekankan sikap toleransi dan menghormati antar keyakinan yang berbeda. Tentunya setiap masing-masing individu mempunyai hak untuk memilih kepercayaan serta mengamalkannya tanpa adanya paksaan dari pihak lain (Umihani, 2019). Moderasi beragama bukan berarti agama yang dimoderasi, akan tetapi bagaimana cara seseorang dalam beragama yang harus dimoderasi. Islam sebagai agama bagi seluruh umat yang memiliki pesan tentang kehidupan tidak diperuntukkan untuk kaum tertentu.

Dewasa ini, sering kali terjadi kesalah pahaman disebabkan perbedaan latar belakang, seperti perbedaan kepercayaan dan multikultural. Perbedaan tentu hal yang selalu menjadi sumbu utama yang dapat menimbulkan sikap intoleransi yang mengatas namakan budaya, bahasa dan agama. Namun, tidak semua masyarakat yang memiliki keanekaragaman budaya memiliki sikap intoleran, tentunya masih ada peluang untuk menciptakan keharmonisan dan kedamaian dalam keberagaman masyarakat dengan menyesuaikan perbedaan dan mencoba untuk beradaptasi.

Problem mayoritas dan minoritas merupakan aspek terpenting dari keberagaman. Will Kymlicka bahkan menyatakan bahwa keberagaman sebenarnya adalah masalah kelompok minoritas yang menuntut persamaan hak dan kedudukan ketika berhadapan dengan kelompok dominan. Oleh karena itu, dia menganggap keberagaman sebagai ancaman bagi kelompok mayoritas (Umihani, 2019). Hendropuspito menganggap penganut agama mayoritas sebagai ancaman dan menganggap ketidakseimbangan jumlah dapat menyebabkan konflik. Dalam hal ini, dia menyatakan bahwa Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar 1945 telah mencegah agama sebagai sumber konflik di Indonesia. Namun, karena manusia memiliki kelemahan dan keterbatasan di bidang lain, pelaksanaan tidak selalu sesuai dengan prinsipnya. Mayoritas sifat-sifat yang tidak baik muncul di bidang keagamaan dan politik (kenegaraan). Minoritas, di sisi lain, tidak hanya menjadi korban tetapi juga sering menjadi sumber konflik (Umihani, 2019).

Terkait permasalahan kaum minoritas ini, penulis bertujuan untuk meninjau permasalahan ini dari sudut pandang Al-Qur'an. Dari sini timbul sebuah pertanyaan, bagaimana sesungguhnya kitab suci umat Islam yang satu ini melihat permasalahan tersebut?. Tentunya dalam hal ini Al-Qur'an dapat menjadi landasan yang kokoh untuk menuntun dan membimbing kita dalam menganalisis suatu permasalahan. Pada dasarnya seluruh isi Al-Qur'an memuat norma-norma, baik itu dari segi standar hukum maupun etika, maupun dari segi peradaban dan sejarah manusia. Oleh sebab itu, tidak boleh ada sesuatu pun yang tidak dibahas atau disebutkan dalam Al-Qur'an, termasuk di dalamnya adalah persoalan minoritas.

II. METODOLOGI

Penelitian kualitatif digunakan. Penelitian kualitatif didefinisikan oleh Begdan dan Taylor sebagai penelitian yang lebih menekankan pada pengamatan suatu fenomena dan menyelidiki atau menggali maknanya (Prasetyo, 2015). Penelitian pustaka adalah jenis penelitian ini. Sumber data penelitian ini terdiri dari dua kategori: sumber data primer dan sumber data sekunder. Al-Qur'an dan tafsirnya digunakan sebagai sumber data primer dalam penelitian ini. Sumber data sekunder mendukung sebuah informasi dari data primer yang di peroleh, dalam penelitian yang menjadi data sekunder berupa berupa buku-buku, jurnal dan sumber lain yang terkait, serta referensi dari berbagai publikasi dengan maksud sebagai alat perbandingan dan analisis untuk memperkuat argumentasi yang dikembangkan dalam penulisan karya tulis ilmiah.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Moderasi Beragama Dalam Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah kitab suci umat Islam yang menjadi dasar landasan dan pedoman utama dalam merujuk setiap masalah kehidupan umat. Hal ini mulai dilakukan sejak awal Al-Qur'an diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW hingga sampai kapanpun selama belum datangnya hari akhir, karena Al-Qur'an bersifat kekal. Begitupun terkait dengan moderasi beragama yang beberapa tahun terakhir hangat diperbincangkan di berbagai media, baik media elektronik maupun media massa (Nurdin, 2021).

Tahun 2022, merupakan tahun toleransi yang telah ditetapkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia melalui moderasi beragama sejak tahun 2020. Ikhtiar ini adalah manifestasi keseriusan negara mengayomi perbedaan ditengah kehidupan majemuk bangsa Indonesia. Ditahun 2023 ini, sampai seterusnya, diharapkan sejarah kelam tidak terulang kembali di negeri ini, konflik umat Islam dan Kristen di Poso Ambon, konflik Sunni dan Syiah di Sampang Madura, perusakan rumah ibadah jamaah Ahmadiyah di Tasikmalaya, Persekusi para ulama, bom bunuh diri dengan dalih jihad atas nama agama, dan beberapa ketegangan lainnya adalah deretan peristiwa yang dapat merusak tatanan peradaban Indonesia, bahkan dapat mengancam disintegrasi bangsa.

Jauh sebelum pemerintah menetapkan konsep moderasi beragama dalam kehidupan bermasyarakat, Al-Qur'an sudah lebih dulu membahas terkait hal tersebut. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 143:

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ۚ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتُمْ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعِ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقْبَيْهِ ۚ وَإِنْ كَانَتْ لَكَيْفَرَةٌ إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ ۚ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ إِيْمَانَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ

“Demikian pula Kami telah menjadikan kamu (umat Islam) umat pertengahan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Nabi Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu. Kami tidak menetapkan kiblat (Baitulmaqdis) yang (dahulu) kamu ber kiblat kepadanya, kecuali agar Kami mengetahui (dalam kenyataan) siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke belakang. Sesungguhnya (pemindahan kiblat) itu sangat berat, kecuali bagi orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Allah tidak akan menyalahkan imanmu. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia.”

Prof. Dr. Wahbah Az Zuhaili dalam tafsirnya Al-Muniir jilid pertama halaman 271 menafsirkan kalimat *Wasath* adalah orang-orang yang berperangai baik, yang menggabungkan ilmu dengan amal. Menurutny, *Ummatan Wasathan* adalah umat terbaik dan adil yang senantiasa bersikap moderat dalam segala aspek kehidupan, baik dunia maupun akhirat, mereka juga tidak pernah bersikap berlebih-lebihan dalam urusan agama, tapi juga tidak pernah lalai menunaikan kewajibannya (Az-Zuhaili, 2013). Secara eksplisit, *ummatan wasatan* yang dijelaskan dalam ayat ini, memberi penegasan kepada kita untuk senantiasa bersikap moderat dan memegang teguh prinsip keadilan dalam segala aspek kehidupan demi terwujudnya harmonisasi kehidupan berbangsa dan bernegara (Ramadhani, 2023).

Menurut Ibnu Katsir kalimat *wasath* pada ayat ini adalah pilihan terbaik. Seperti yang dikemukakan bahwa kaum Quraisy merupakan bangsa Arab terpilih, baik berdasarkan garis keturunan maupun tempat tinggal. Maknanya paling baik diungkapkan oleh Rasulullah SAW. *Wasathan fi Qaumih* yang artinya dialah orang terbaik dan termulia (Al-Sheikh, 2004). Menurut Muhammad Quraish Shihab kalimat *wasath* dalam ayat ini bermakna moderat, adil dan tidak berlebihan. Posisi manusia atau umat pertengahan pada ayat ini menjelaskan orang yang tidak ekstrem kiri atau kanan, yakni dapat mengantarkan manusia untuk berlaku adil (Shihab, 2002). Asbaun nuzul ayat tersebut, yang diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq, mengatakan bahwa Ismail bin Khalid bercerita kepadaku dari Abu Ishaq dari Barra' tentang pertanyaan yang diajukan oleh orang Muslim, memperkuat hal ini. Bagaimana kehidupan orang Islam yang telah meninggal sebelum kiblat kita berubah dan bagaimana kita menjalankan shalat kita ketika kita masih menghadap ke Baitul

Maqdis? Kemudian muncul ayat yang menyatakan bahwa Allah tidak akan mengabaikan iman hamba-Nya yang beribadah kepada-Nya dan menyatakan bahwa takdir mereka tetap ada di surga. (Pulungan, 2020).

Secara umum ayat ini menjelaskan tentang perubahan arah kiblat yang awal mulanya menghadap ke Baitul Maqdis di Negara Palestina yang kemudian berubah arah menghadap Ka'bah di Kota Mekkah. Berdasarkan perubahan arah kiblat yang terjadi dapat diketahui siapa saja yang mengikuti Rasulullah dan siapa saja yang masih tetap menganut agama Yahudi dan Nasrani. Oleh Karena itu, adapun orang-orang yang mengikuti Rasulullah dan shalat menghadap ke arah kiblat, maka mereka itulah yang terbaik (*ummatan wasathan*), atau orang-orang yang mendapat petunjuk dari Allah.

2. Hakikat Moderasi Beragama

Beberapa tahun yang lalu pemerintah sudah menetapkan kebijakan medorasi beragama melalui Kementerian Agama Republik Indonesia dan hal itu harus diterima dengan positif oleh semua pihak. Namun, pemerintah juga tidak memaksa kehendak tersebut kepada masyarakat karena mengingat banyaknya timbul perbedaan dan pandangan tentang makna dan maksud dari moderasi beragama (Farhani, 2019). Indikator moderasi beragama di Indonesia terbagi menjadi empat macam (Tim Penyusun Kementerian Agama RI, 2019):

- Komitmen terhadap kebangsaan, perilaku komitmen akan kebangsaan yakni perilaku memahami sikap keberagaman individu dalam kehidupan sosialnya, dapatkah menempatkan ajaran agamanya secara moderat dalam kehidupan bernegara di Indonesia.
- Toleransi, dalam hal moderasi beragama akan menekankan sikap intensitas terhadap umat beragama maupun intra agama.
- Anti radikalisme, sikap anti terhadap kekerasan dalam moderasi beragama merupakan pergerakan atas dasar Pancasila yang sangat menentang sebuah radikalisme.
- Akomodatif terhadap budaya lokal, sikap ini dapat menjadi sarana dalam menentukan kesediaan masing-masing umat beragama dalam menghormati dan menghargai keberagaman bentuk kearifan budaya lokal yang ada di Indonesia.

Bentuk moderasi beragama yang utama yakni dengan cara penyalarsan sikap dan cara pandang, walaupun cara itu tidak mudah dilakukan karena setiap orang sudah pasti mempunyai pandangan yang berbeda-beda. Permasalahan tersebut tidak hanya bermunculan di benak masyarakat saja melainkan juga terjadi di tokoh agama, para pendidik dan penceramah. Sejatinya agama tidak di haruskan untuk bermoderasi karena agama sendiri mengajarkan prinsip moderasi, keadilan bahkan keseimbangan. Maka dari itu, bukan agama yang sepatutnya di moderasi akan tetapi cara pandang dan sikap manusia yang beragama dalam memahami dan menjalankan agama dengan moderasi.

3. Hak Perlindungan Terhadap Kaum Minoritas Dalam Al-Quran

Dewasa ini umat Islam tengah mengalami kondisi yang dilematis. Dimana terdapat beberapa oknum yang melakukan perbuatan menyimpang dengan mengatas namakan Islam, sehingga memonopoli Islam sebagai agama yang mengajarkan kekerasan dan intoleransi. Segala bentuk pernyataan dan anggapan demikian tidaklah benar, karna pada dasarnya ketika Islam menjadi agama mayoritas, maka adanya agama minoritas dapat bebas melakukan ibadah sesuai dengan agama yang mereka yakini. Tetapi berbanding terbalik jika yang menjadi minoritasnya adalah Islam, maka kebebasan dalam melakukan peribadatan akan cenderung dibatasi. Penganiayaan dan penindasan selalu di anggap remeh oleh kancah internasional jika menyangkut Islam.

Layaknya hak dan perlindungan terhadap kaum minoritas telah dijelaskan dalam Al-Quran, Allah SWT berfirman dalam surah Al-Mumtahanah ayat 8-9:

لَا يَنْهَىٰكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ۝ إِنَّمَا يَنْهَىٰكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُم مِّنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوهُمْ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَوَلَّيْكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ٩

“Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan mereka sebagai kawanmu orang-orang yang memerangi kamu dalam urusan agama dan mengusir kamu dari kampung halamanmu dan membantu (orang lain) untuk mengusirmu. Barangsiapa menjadikan mereka sebagai kawan, mereka itulah orang-orang yang zalim.” (QS. al-Mumtahanah [60] ayat 8-9)

Dr. Muhammad Quraish Shihab dalam tafsirnya Al-Misbah jilid 14 menerangkan bahwa Allah tidak melarang kita untuk bersikap tegas kepada orang-orang non-muslim, jika berada dalam suatu interaksi sosial dari pihak non-muslim benar dan dari pihak muslim salah, hendaklah membela dan memenangkan orang non-muslim. Kata *tabarruhum* memiliki arti kebijakan yang luas, maknanya dibolehkan melakukan kebajikan kepada non-muslim selama itu tidak menimbulkan dampak negatif bagi Islam. Aturan di atas berlaku untuk semua orang, di manapun dan kapanpun. Sejak Ibn Jarir at-Thabari, para ulama telah menentang batasan ayat ini untuk hanya kaum musyrik Mekkah. Menurut Thahir Ibn Asyur, banyak orang musyrik yang bekerja sama dengannya pada masa Nabi Muhammad Saw dan menginginkan kemenangan beliau atas suku Quraisy di Mekkah, seperti Khuza'ah, Bani al-Harits Ibn Ka'ab, dan Muzainah (Quraish, 2002).

Sejarah menunjukkan bahwa orang Islam dapat hidup bersama minoritas. Untuk menjamin hak dan sikap toleransi antara orang Islam dan non-Muslim, Nabi Muhammad SAW bahkan membuat aturan di Madinah yang disebut "Mitsaq al-Madinah". "Orang-orang Yahudi Bani Auf adalah satu umat dengan orang-orang mukmin. Bagi orang-orang Yahudi adalah agama mereka, dan bagi orang-orang mukmin adalah agama mereka, termasuk pengikut mereka dan diri mereka sendiri. Hal ini berlaku bagi orang-orang Yahudi selain Bani Auf."

Hubungan harmonis antara muslim dan non-muslim telah terjadi sejak awal permulaan dakwah Islam. Kepemimpinan Rasulullah SAW di Madinah menjadi bukti nyata bahwa kerukunan kehidupan umat Yahudi dan Nasrani dilindungi sepenuhnya oleh pemerintahan Islam. Hak-hak mereka terpenuhi dan kemanan mereka di jaga. Sebagai contoh, Rasulullah dan para tetangganya *ahl al-kitab* selalu menunjukkan keramahan dan kebaikan hati. Beliau kerap kali saling bertukar hadiah dengan tetangganya. Kerukunan tersebut terus menerus berlanjut dari waktu ke waktu. Suasana keharmonisan tersebut menghiasi kehidupan umat beragama pada masa pemerintahan *Khulafa ur Rasyidin*, Dinasti Umayyah, dan Dinasti Abbasiyah (Aravik, 2017).

Selain itu, berdasarkan catatan sejarah membuktikan bahwa adanya keikutsetaan orang non-muslim dalam pemerintahan Islam. Banyak dari orang non-muslim yang menduduki posisi-posisi strategis di pemerintahan Islam, seperti di bidang keuangan dan di sekretariat Negara. Selama satu abad keuangan pemerintahan Bani Umayyah di kelola oleh keluarga kristen secara turun temurun (Aravik, 2017). Sejatinya, Islam sangat memandang kerukunan dan menjaga keharmonisan dalam bersosial masyarakat, tidak memojokkan perbedaan yang ada dari pihak lain yang dapat mengabsolutkan perbedaan sehingga terjadinya perpecahan antar umat. Pengakuan dan perlindungan kaum minoritas dapat menjadi modal sosial bagi kelompok etnik sebagai bagian dari keberagaman yang dapat menghambat kemajuan negara. Ada peluang besar untuk menjadi simbolis dan mampu hidup bersama secara rukun tanpa kehilangan jati diri primadonanya ketika perbedaan golongan, suku, dan agama berjalan dengan baik. Islam menganggap segala sesuatu yang diizinkan agama adalah benar dan sesuai dengan hukum Allah yang adil. Ini adalah gagasan agama karena agama menganut norma keseimbangan bahwa keadilan akan tercipta di masyarakat jika segala sesuatunya dijalankan sesuai dengan hukum yang ada.

IV. SIMPULAN

Moderasi beragama tidak berarti moderasi agama; itu berarti moderasi cara seseorang beragama. Sebagai agama yang ditujukan untuk semua orang, Islam memiliki pesan hidup untuk semua orang. Empat

tanda moderasi beragama dapat ditemukan di Indonesia: komitmen terhadap kebangsaan, toleransi, anti radikalisme, dan akomodasi terhadap budaya lokal.

Surah Al-Baqarah ayat 143 menjelaskan terkait konsep moderasi beragama dalam bermasyarakat, yakni pemaknaan pada kalimat *wasath* dalam ayat ini bermakna moderat, adil dan tidak berlebihan. Posisi manusia atau umat pertengahan pada ayat ini menjelaskan orang yang tidak ekstrem kiri atau kanan, yakni dapat mengantarkan manusia untuk berlaku adil. Surah Al-Mumtahanah ayat 8-9 hak dan perlindungan terhadap kaum minoritas, Allah tidak melarang kita untuk bersikap tegas kepada orang-orang non-muslim, jika berada dalam suatu interaksi sosial dari pihak non-muslim benar dan dari pihak muslim salah, hendaklah membela dan memenangkan orang non-muslim. Kata *tabarruhum* memiliki arti kebijakan yang luas, maknanya dibolehkan melakukan kebajikan kepada non-muslim selama itu tidak menimbulkan dampak negatif bagi Islam.

Moderasi beragama merupakan satu hal yang menekankan sikap toleransi dan menghormati antar keyakinan yang berbeda. Tentunya setiap masing-masing individu mempunyai hak untuk memilih kepercayaan serta mengamalkannya tanpa adanya paksaan dari pihak lain. Moderasi beragama bukan berarti agama yang dimoderasi, akan tetapi bagaimana cara seseorang dalam beragama yang harus dimoderasi. Islam sebagai agama bagi seluruh umat yang memiliki pesan tentang kehidupan tidak diperuntukkan untuk kaum tertentu. Di Indonesia sendiri terdapat empat indikator moderasi beragama yaitu; komitmen terhadap kebangsaan, toleransi, anti radikalisme, dan akomodatif terhadap budaya lokal.

Sejatinya, Islam mengajarkan pemeluknya menjadi pribadi yang manusiawi, yaitu pribadi muslim yang mampu berdamai dengan dengan kaum minoritas lainnya, pribadi muslim yang menghindari sikap ekstrem, yang bisa beradaptasi, menghargai serta bertoleransi dalam lingkup tertentu, seperti yang telah diterapkan oleh Rasulullah SAW terdahulu, serta menjadi sebagai penyangga untuk menegakkan keadilan bagi siapa saja termasuk kaum minoritas sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an Al-Baqarah ayat 143 akan makna *ummatan wasatan* yang memiliki makna sebagai umat yang berperilaku baik dan adil surah dan surah Al-Mumtahanah ayat 8-9 yang menjelaskan makna kata *tabarruhum* memiliki arti kebijakan yang luas. Islam hadir untuk mendorong terciptanya kedamaian bagi kelompok agama minoritas dalam hal menjalankan tugasnya sebagai umat beragama. Islam mengajarkan bahwa perbedaan multikultural dan kemajemukan adalah sebuah karunia dari Allah selagi hal tersebut tidak berbenturan dengan keimanan dan hak asasi manusia.

REFERENSI

- Al-Sheikh, DR. Abdullah bin Muhammad bin Abdurahman bin Ishaq. (2004). *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1*. Edited by M. Abdul Ghoffar E.M. Ketiga. Bogor: Pustaka Imam asy-Syafi' i
- Araavik, Havis. (2017). Hak Minoritas Dalam Konteks Islam 1 (Minority Rights in the Context of Islam). Vol. 5, no. 1. hlm. 63–78
- Az-Zuhaili, Wahbah. (2013). *Tafsir Al-Munir Jilid 1*. Edited by Abdull Hayyie al Kattan. Jakarta: Gema Insani
- Farhani. (2019). *Moderasi Beragama Dan Kerukunan Umat Beragama. Subbag Informasi & Humas Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah Alamat*. Vol. 1
- Hasan, Moh Abdul Kholiq. (2013). Merajut Kerukunan Dalam Keragaman Agama DI Indonesia (Perspektif Nilai-Nilai Al-Quran). *PROFETIKA : Jurnal Studi Islam*
- Linda, Novianti. (2020). “Prinsip Islam Dalam Melindungi Hak Minoritas”
- Muhammad Fathur Rahman, safinatun Najah, Nur Dewi Furtuna, Anti. (2019). “Bhinneka Tunggal Ika Sebagai Benteng Terhadap Resiko Keberagaman Bangsa Indonesia,”
- Nurdin, Fauziah. (2021). Moderasi Beragama Menurut Al- Qur ' an Dan Hadist. Vol. 18, no. 1. hlm. 59–70.
- Prasetyo. (2015). Memahami Perilaku Komunikasi Dalam Adaptasi Budaya Pendatang Dan Hostculture Berbasis Etnisitas. *Interaksi Online*
- Pulungan, Elly Damayanti, Widya Khairunnisa, M. Alfarabi, and Ahmad Darlis. (2020). Pendidikan Berbasis Moderasi Beragama Berdasarkan Surat Al-Baqarah Ayat 143. *El-Afkar*. Vol. 12, no. 1. hlm.

16–34.

- Quraish, M. Shihab. (2002). *Tafsir Al-Misbah Jilid 14*. Jakarta: Lentera hati
- Ramadhani, Asria, Muthia Umi Setyoningrum, Universitas Islam, Negeri Sultan, Aji Muhammad, and Idris Samarinda. (2023). Penguatan Nilai Moderasi Beragama Melalui Pendidikan Agama Islam Di SMA 7 Samarinda. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Agama Islam*. Vol. 15, no. 1. hlm. 76–89.
- Shihab, M. Quraish. (2002). *Tafsir Al-Misbah Jilid 1*. Jakarta: Lentera Hati
- Tim Penyusun Kementerian Agama RI. (2019). *Moderasi Beragama. Kalangwan Jurnal Pendidikan Agama, Bahasa Dan Sastra*. Pertama. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI. <https://doi.org/10.25078/kalangwan.v12i1.737>.
- Tim Penyusun Kementerian Agama RI. (2019). *Tanya Jawab Moderasi Beragama*. Cetakan Pe. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI
- Umihani, Umihani. (2019). Problematika Mayoritas Dan Minoritas Dalam Interaksi Sosial Antar Umat Beragama. *Tazkiya*. Vol. 20, no. 02. hlm. 248–68.